

## BAB V

## PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang saya kemukakan, dapat diambil kesimpulan, antara lain :

- a. Indonesia sebagai Negara Hukum sudah pada tempatnya memberikan wadah dalam konstelasi keta-ta-negaraannya bagi kewenangan hak menguji se-cara materiil terhadap peraturan perundangan oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini khususnya yang menyangkut peraturan perundangan dibidang eksekutif.
- b. Hak uji terhadap peraturan perundangan dalam praktek ketatanegaraan belum pernah ada, hal ini terbukti dari proses dan kelengkapan pe-rangkat peraturan pelaksana tentang hak uji belum pernah ada. Jika terhadap Peraturan Dae-rah hak uji sudah tidak mungkin dapat dilaksa-nakan, secara logis, maka terhadap peraturan yang derajatnya lebih tinggi dari peraturan daerah tidak mungkin hak uji oleh Mahkamah Agung dapat dilaksanakan.
- c. Perlu diperjelas dan dipertegas, peraturan per-undang-undangan yang mengatur masalah hak uji secara materiil oleh Mahkamah Agung. Hal ini akan mempermudah baik itu pelaksanaan penguji-an maupun pelaksanaan dari hasil pengujian.
- d. Setiap keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam hubungannya dengan persoalan hak

uji terhadap peraturan daerah harus merupakan keputusan tertinggi dan semua pihak tunduk terhadap putusan tersebut. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Agung adalah lembaga yang tertinggi dalam bidang peradilan.

- e. Pengawasan secara Preventif oleh Menteri Dalam Negeri terhadap peraturan daerah perlu dibatasi jika tidak maka dapat merupakan alat untuk memaksakan kehendak, dengan demikian menghilangkan otonomi daerah.
- f. Pengawasan secara represif terhadap peraturan daerah oleh Menteri Dalam Negeri, dalam pelaksanaannya justru menimbulkan problema hukum baru. Hal ini terbukti dari apa yang telah saya uraikan melalui skripsi ini, yaitu berbenturan dengan hak menguji secara materiil yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.
- g. Hubungan antar lembaga negara perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan karena negara kita menganut sistem pembagian kekuasaan, sehingga antara lembaga yang satu dengan yang lain harus saling membantu dalam mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

## 2. Saran

Konsep mengenai hak uji Mahkamah Agung, sebenarnya sudah sejak semula menjadi bahan perdebatan dari para pendiri negara kita, hal ini menunjukkan, bahwa masalah hak menguji peraturan perundangan merupakan

permasalahan yang sangat penting bagi kehidupan kenegaraan. Lahirnya beberapa peraturan yang mengatur masalah kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung telah sedikit membawa persoalan hak uji kearah yang lebih baik. Namun demikian tidak menutup kemungkinan, oleh karena perkembangan kehidupan kenegaraan, masalah hak uji masih tetap perlu mendapatkan perhatian dari para cendekiawan hukum tata negara.

Berhubung dengan persoalan tersebut diatas, saya ingin memberikan saran berikut :

1. Pengawasan secara preventif oleh Menteri Dalam Negeri terhadap proses pembuatan peraturan daerah masih perlu dilakukan, hal ini dapat menolong mengurangi permasalahan yang mungkin timbul setelah peraturan daerah itu dilaksanakan. Namun perlu diingat, jangan sampai pengawasan tersebut justru menjadi alat untuk memaksakan kehendak terhadap pemerintah daerah.
2. Pengawasan secara represif oleh Menteri Dalam Negeri terhadap peraturan daerah sebaiknya ditiadakan, selanjutnya kewenangan hak uji oleh Mahkamah Agung menempati posisi sebagai hak uji secara represif tersebut.
3. Untuk mempermudah pelaksanaan hak uji peraturan perundangan khususnya peraturan daerah, perlu ada badan atau lembaga khusus yang kewenangannya berbeda dengan kewenangan dari Peradilan Umum.